

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan hutan mencapai 65% dari luas wilayah negara Indonesia (187 juta km²) yang juga merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati (KLHK, 2016). Namun, eksploitasi besar-besaran terhadap hutan Indonesia masih terus terjadi. Eksploitasi tersebut yang salah satunya berasal dari pengembangan proyek *food estate* atau lumbung pangan. Menurut Maskin dan kawan-kawan (2021), legalisasi pemanfaatan hutan lindung untuk proyek *food estate* di Indonesia bertentangan dengan norma dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, sehingga menghambat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan pada tahun 2030. Proyek *food estate* sendiri menerapkan pola tanam monokultur yang rentan terhadap hama dan memerlukan pemupukan. Pada gilirannya, berbagai kerugian serta dampak negatif muncul dan dirasakan oleh masyarakat luas, diantaranya adalah deforestasi yang signifikan, degradasi lahan, terlepasnya karbon ke atmosfer, dan dapat mengakibatkan bencana banjir pada musim hujan (Baringbing, 2021). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad dan Diniyati (2021), model pertanian yang sangat disarankan untuk diterapkan pada proyek *food estate* adalah agroforestri. Manfaat dari agroforestri sendiri diantaranya mampu menekan perkembangan hama, meningkatkan peran mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kesuburan tanah, dan lain sebagainya.

Selain berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, program *food estate* juga belum berhasil untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan ketahanan pangan. Salah seorang warga di Desa Simput, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah mengatakan hanya memanen 10 kg gabah kering dari lahannya seluas satu hektar dari 100 kg benih yang ditanam (Triwibowo, 2023a). Sawah yang digarap oleh warga tadi merupakan sawah baru yang dicetak pada tahun 2022 pada program *food estate*. Di Desa Tewau Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sudah lebih kurang dua tahun tidak ada aktivitas di lokasi *food estate* yang sudah

ditanami bibit singkong (Triwibowo, 2023b). Singkong-singkong di sana tumbuh tetapi nampak tidak sehat, dimana sebagian tanaman tampak kerdil.

Padahal, hutan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan dan lingkungan. Hutan mampu menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi karbon di atmosfer, meningkatkan kualitas air, mengatur suplai air, menjadi sarana rekreasi, dan lain sebagainya (Willis dkk, 2003). Tidak hanya itu, hutan, pepohonan, dan agroforestri memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan nutrisi, menyediakan pangan yang beragam dan bergizi, bioenergi, pendapatan, lapangan kerja, dan jasa ekosistem (Gitz, dkk, 2021).

Untuk memperbaiki kondisi hutan dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari hutan, diperlukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan atau *sustainable forest management* (SFM). Hutan yang dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis (Tian dan Pelkki, 2021). Menurut Organisasi Pangan dan Agrikultur Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang, yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dari semua jenis hutan, untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Jika dikelola secara berkelanjutan, hutan dan pepohonan akan memberikan kontribusi penting bagi manusia dan bumi dengan meningkatkan mata pencaharian, menyediakan udara dan air bersih, melestarikan keanekaragaman hayati, dan membantu memerangi perubahan iklim.

Salah satu contoh dari pengelolaan hutan berkelanjutan adalah Pengelolaan Hutan Desa Labbo di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pengelolaan Hutan Desa Labbo secara berkelanjutan telah dirasakan manfaatnya oleh petani-petani di ketiga desa, yakni Desa Labbo, Bonto Tappalang, dan Kampala. Pada tahun 2021, petani kopi di sana mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan akibat cuaca buruk. Petani-petani yang biasanya dapat memanen ceri kopi sebanyak 3-2 ton dari kebunnya, pada saat itu hanya mampu memanen satu ton ceri kopi akibat cuaca buruk, dimana hujan lebat turun selama beberapa hari dan menggugurkan bunga bakal calon ceri kopi. Namun, berdasarkan penuturan petani, hasil panen dari kebun yang ada di hutan desa cenderung lebih banyak dibandingkan dengan dengan

hasil panen dari kebun milik petani yang ada di luar hutan desa. Pohon kopi di hutan desa ditanam di bawah naungan pohon-pohon hutan, sehingga hujan dan angin yang menerpa pohon kopi tidak terlalu kuat untuk menggugurkan bunga kopi.

Pengelolaan Hutan Desa Labbo memiliki sejarah yang menarik. Dahulu, dapat dikatakan bahwa petani di Desa Labbo melakukan perambahan (ilegal) karena kebun mereka terletak di kawasan hutan (Chandra, 2020). Kini, mereka memiliki hak legal dalam mengelola kawasan hutan desa khususnya Hutan Desa Labbo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.55/MANHUT-II/2010 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3805/XI/TH 2010 (Batari, Yusran, dan Sahide, 2017). Luasan Hutan Desa untuk dikelola oleh BUMDes Ganting ditetapkan seluas 342 ha yang terletak di dalam wilayah administrasi Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Sebelumnya, petani di Desa Labbo menanam jagung karena masa tanamnya yang singkat. Kini, mereka menanam kopi, cengkeh, dan juga mengambil rotan dan madu yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada jagung.

Komunitas pengelola Hutan Desa Labbo sendiri merupakan dampingan dari Balang Institute yang merupakan anggota dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Tantangan yang dihadapi di sana adalah kepastian batas desa, hutan desa, dan lahan garapan kelompok; kelembagaan kelompok pengelola hutan dan lahan; pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan; tanaman monokultur; perburuan burung dan anoa; dan penangkapan kus-kus. Tantangan tersebut sendiri mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di Desa Labbo.

Selain itu, izin yang didapat melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3805/XI/TH 2010 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Hutan Lindung Seluas $\pm$ 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) Hektar Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting Desa Labbo Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tadi hanya berlaku selama 35 tahun, yang dimulai pada tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2045. Kerja-kerja Balang Institute dan WALHI saat ini adalah berusaha memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh warga dapat berlanjut pasca tahun 2045 nanti. Upaya yang

dilakukan salah satunya adalah memperkuat legitimasi melalui pengembangan kopi premium. Tanaman kopi sendiri memiliki metode kultur teknik yang sejalan dengan prinsip konservasi tanah dan air, diantaranya adalah penanaman pohon penayang sementara dan tetap, pengaturan jarak tanam dan tata tanam sejajar kontur, pemangkasan, pemberian bahan organik, dan pembuatan rorak (Utami, 2021). Dengan demikian, kondisi lingkungan dapat terjaga meskipun dilakukan pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi.

WALHI sendiri sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup mengajukan suatu konsep yang diyakini mampu berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan termasuk hutan dan memperoleh manfaatnya secara lebih luas. Konsep tersebut adalah Konsep Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yang kemudian dikembangkan menjadi Konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Sejak didirikan pada tahun 1980, WALHI aktif mendorong berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia (WALHI, nd. a). WALHI memiliki visi “Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan”. Berangkat dari berbagai pengalaman advokasi serta pendampingan masyarakat, pada tahun 1990-an WALHI merumuskan konsep Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) (WALHI, nd. b). Konsep SHK yang dikembangkan oleh WALHI merupakan bentuk respon langsung terhadap dampak destruktif yang ditimbulkan oleh sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada kepentingan korporasi daripada kepentingan masyarakat.

Kemudian, pada tahun 2014 WALHI memperluas Konsep SHK menjadi Wilayah Kelola Rakyat (WKR) (WALHI, nd. b). WKR adalah sebuah sistem kelola yang integratif dan partisipatif baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tata Kuasa mendorong terwujudnya keadilan ruang, Tata Kelola mendorong terwujudnya ekosistem dan daya dukung yang berkelanjutan, Tata Produksi mendorong terwujudnya produk yang bebas dari

konflik dan selaras dengan alam, dan Tata Konsumsi mendorong adanya kedaulatan konsumsi (Hidayati, 2020). Tata Kuasa berkaitan dengan kebijakan penguasaan wilayah baik di daratan maupun perairan oleh rakyat, sebagai komponen penting penunjang dasar kehidupan masyarakat. Tata Kelola merupakan sistem untuk menjalankan dan mengendalikan pemanfaatan atas ruang/wilayah. Tata Produksi adalah kaidah atau aturan dalam proses mengeluarkan atau menghasilkan suatu produk (sandang, pangan, papan, energi dll.) yang berbasis pada potensi yang ada di wilayah rakyat/komunitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warganya. Sedangkan Tata Konsumsi menargetkan pola konsumsi masyarakat setempat yang harus dapat memperkuat relasi dengan potensi komoditasnya serta pengaturan distribusi produk ke luar desa yang harus memberikan nilai tambah.

Hal tersebut berbeda dengan proyek *food estate* yang secara konsep dan implementasi berbeda dengan WKR. Proyek *food estate* minim akan partisipasi publik, dilakukan dengan cara mengeksploitasi hutan melalui alih fungsi hutan secara besar-besaran, dan komoditas yang dikembangkan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Proyek *food estate* juga menimbulkan konflik lahan, dimana tanah adat masyarakat dialihfungsikan untuk kegiatan *food estate* (Lumbanbatu, 2024).

WALHI sendiri meyakini bahwa WKR akan memobilisasi kekuatan rakyat dalam mewujudkan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan. Hingga sampai saat ini, sebagian besar pendampingan yang dilakukan oleh WALHI yang berkaitan dengan WKR masih berada dalam kawasan-kawasan hutan. Pada tahun 2022, wilayah yang dikelola oleh komunitas dampingan WALHI tercatat seluas 1.161.338 ha yang terbagi dalam dua skema, yakni: Skema Perhutanan Sosial seluas 1.042.181 ha dan Skema Reforma Agraria seluas 119.157,36 ha (WALHI, nd. b).

WALHI, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, meyakini bahwa WKR mampu mendorong perwujudan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dimana salah satu contoh praktiknya adalah Pengelolaan Hutan Desa Labbo. WALHI menjadikan Hutan Desa Labbo sebagai salah satu lokasi percontohan dalam praktik WKR. Meskipun demikian, konsep dan praktik WKR dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Hutan Desa Labbo belum pernah dikaji secara

akademis. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha menganalisis Konsep WKR dengan berdasarkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (PHB) atau *sustainable forest management* (SFM) yang dikemukakan oleh sejumlah ahli.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah praktik pengelolaan Hutan Desa Labbo sudah sesuai dengan Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan?
2. Apakah Konsep WKR dan praktiknya pada pengelolaan Hutan Desa Labbo sudah sesuai dengan Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan dari permasalahan atau tantangan dalam praktik WKR dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kesesuaian praktik pengelolaan Hutan Desa Labbo dengan Konsep WKR.
2. Mengevaluasi sejauh mana Konsep WKR dapat mencapai Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB).
3. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan permasalahan atau tantangan dalam praktik WKR dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Akademis

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa Konsep WKR yang diusung oleh lembaga swadaya masyarakat yang berfokus kepada isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Konsep tersebut dianggap sebagai konsep yang berkelanjutan dalam pengelolaan suatu wilayah yang salah satunya adalah wilayah hutan. Pada saat ini dan di masa yang akan datang, diskursus mengenai “keberlanjutan” masih

akan relevan untuk dibahas mengingat banyaknya eksploitasi terhadap hutan dan perlunya upaya perbaikan terhadap hutan tadi. Konsep WKR sendiri masih belum banyak dibahas dalam ranah akademis, tetapi praktiknya sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada akademisi Ilmu Lingkungan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui Konsep WKR berdasarkan praktiknya di masyarakat.

1.4.2. Praktis

WKR merupakan konsep yang diprakarsai oleh lembaga swadaya masyarakat dan dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan model atau pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan berbasis WKR yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat, perbaikan lingkungan hidup, dan peningkatan ekonomi dari suatu pengelolaan wilayah hutan.

1.5. PENELITIAN TERDAHULU

Hingga pada tulisan ini disusun, terdapat satu karya/artikel ilmiah yang membahas mengenai WKR. Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh Faradiba Tarigan (2021) dengan judul “Peran Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Kwala Serapuh Kabupaten Langkat”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian adalah dengan adanya program WKR, fungsi hutan mangrove dapat dikembalikan sehingga masyarakat Desa Kwala Serapuh dapat kembali meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam tata kuasa pada program ini, penerima manfaat mendapatkan legal akses untuk mengelola wilayah mereka, sehingga penerima manfaat dapat mengelola mereka secara mandiri. Pada tata kelola, WALHI Sumatera Utara telah memberikan pelatihan HHBK (hasil hutan bukan kayu), gender serta manajemen kelembagaan, dan penerima manfaat

merasa hal tersebut penting. Dalam tata produksi, program WKR memfasilitasi penerima manfaat untuk meningkatkan hasil produktivitas dari hasil nipah. Sedangkan tata konsumsi masih belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat tumpang tindih penguasaan wilayah. Namun, program tetap dijalankan untuk membuat produk hasil pucuk nipah dapat diterima masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan tersebut memilih lokasi di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Hutan Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng. Kedua lokasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dimana Desa Kwala Serapuh berada di kawasan pesisir sedangkan Hutan Desa Labbo merupakan kawasan hutan lindung. Meskipun sama-sama membahas mengenai WKR, tetapi Tarigan lebih menekankan WKR sebagai sebuah program atau praktik tanpa mengalisis lebih lanjut terhadap konsep. Berbeda dengan penelitian ini yang melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap konsep WKR dan dilakukan perbandingan terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan juga hanya berfokus pada aspek ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus pada tiga aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kemudian, penelitian yang masih berkaitan adalah penelitian dari Supratman dan Sahide (2013). Judul penelitian yang digunakan adalah “Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng”. Di dalamnya dibahas mengenai tata kelola tenurial hutan desa, tata kelola kelembagaan, dan tata kelola penghidupan yang ada di Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Kelurahan Campaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara makro pengelolaan hutan desa memberikan dampak terhadap perekonomian di wilayah Kabupaten Bantaeng, khususnya hutan desa di Kelurahan Campaga.

Menurut penelitian Suratman dan Sahide (2013), tata kelola tenurial dapat dilihat pada misi “reforma agraria” (secara tidak langsung) pada lahan-lahan masyarakat yang terlanjur “dikuasai masyarakat” yang berada di kawasan hutan. Tata kelola kelembagaan ditandai dengan penataan dan penguatan kelembagaan

masyarakat dalam mengelola hutan. Tata kelola penghidupan ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muin dan Hapsari (2014) dengan judul “Hutan Desa Kabupaten Bantaeng dan Manfaatnya bagi Masyarakat”. Penelitian ini berangkat dari pentingnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena pengelolaan hutan oleh negara yang diserahkan kepada pihak swasta dinilai gagal oleh banyak pihak. Salah satu pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah program hutan desa. Hasil dari penelitian adalah bahwa kehadiran program hutan desa di Kabupaten Bantaeng memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berusaha tani. Tidak hanya itu, hutan desa juga memberikan sejumlah manfaat, diantaranya: sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mencegah erosi, menjaga tata air serta menghasilkan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan berkurang.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Taufik, Hamrun, dan Harakan (2017). Penelitian tersebut berjudul “Implementasi *Good Forest Governance* dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan tata kelola hutan yang baik dibahas berdasarkan fakta empiris, yang kemudian diinterpretasi untuk menjelaskan pelaksanaan *good forest governance* pengelolaan hutan lindung agar masyarakat desa dapat mengelola dan memanfaatkan suatu kawasan hutan, sekaligus kelestariannya tetap terjaga.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Bantaeng memperoleh dukungan dari pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan *good forest governance* dalam pengelolaan hutan lindung. Dukungan yang diberikan meliputi penguatan kebijakan pemerintah pusat dan pembentukan serta penguatan lembaga kemasyarakatan. Selain itu juga diselenggarakannya diskusi dengan masyarakat sebagai penguatan wawasan dan pemahaman terkait hutan lindung desa.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin, Supratman, dan Mahbub (2019). Judul dari penelitian yang dilakukan adalah “Outlining the Dynamics of Forest Landscape and Farmer Lifescape in A Village Forest Profile in Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dari bentang alam hutan dan bentang kehidupan kelompok petani di Desa Labbo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Hasil dari penelitian, yakni bahwa terdapat kecenderungan hasil yang baik pada dimensi bentang alam maupun bentang kehidupan karena adanya kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif. Analisis terhadap bentang alam dibagi kedalam dua periode, yakni periode sebelum penetapan hutan desa (2005-2010) dan periode sesudah penetapan hutan desa (2011-2017). Kemudian untuk mengetahui dinamika dari bentang alam, dilakukan sejumlah langkah: (1) menentukan unit dan batas yang memadai dalam bentang alam yang ditentukan, (2) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan, (3) mengidentifikasi tindakan pemangku kepentingan terkait dan dampaknya terhadap bentang alam hutan, dan (4) mengidentifikasi hubungan antara kegiatan para pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap bentang alam. Analisis bentang kehidupan dilakukan untuk menentukan hubungan antara kelompok sosial dan komunitas dengan bentang alam di sekitar hutan desa Desa Labbo. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria dalam pendekatan sosial-ekonomi, seperti strategi penghidupan, sumber daya pertanian, status hak, dan institusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Suratman dan Sahide (2013), Muin dan Hapsari (2014), Taufik, Hamrun, dan Harakan (2017) serta Hasanuddin, Supratman, dan Mahbub (2019) membahas mengenai manfaat dari hutan lindung di Desa Labbo maupun Hutan Desa Labbo. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak membahas mengenai Konsep WKR yang diprakarsai oleh WALHI. Sehingga penelitian ini memiliki perspektif yang berbeda dan berjudul “Analisis Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Hutan Desa Labbo dengan Pendekatan Konsep Wilayah Kelola Rakyat”.